
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jln. Raya Tanjung - Bayan No.99X Telp/Fax (0370) – Post 83352 Website : diskominfo.lombokutarakab.go.id Email : diskominfo@lombokutarakab.go.id</p>	Nomor SOP	/ / Diskominfo/2021
	Tahun Pembuatan	2021
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	14 Oktober 2021
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">KEPALA DINAS SELAKU KETUA PPID KABUPATEN LOMBOK UTARA</p>  HAERUL ANWAR, S. Kom NIP. 196912312001121019
Nama SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 4 Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5 Perki Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika 7 Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan turunannya; 2. Memahami klasifikasi informasi 3. Memahami standar layanan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP penanganan Sengketa Informasi 2 SOP Pendokumentasian Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Jaringan internet 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Jika SOP ini tidak dijalankan maka uji konsekuensi informasi publik tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya dan berdampak pada sengketa informasi 	SOP ini merupakan prosedur dalam melakukan uji konsekuensi informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Lombok Utara	

No.	Kegiatan	Diagram Alir Uji Konsekuensi Informasi Publik								
		Pelaksana				Pendukung				
		PPID Utama	Bidang Pengelolaan Informasi	Tim Pertimbangan	Tim PPID OPD	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Tim PPID OPD mengajukan permohonan uji konsekuensi kepada PPID Utama. PPID Utama melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan tim pertimbangan									
2	Memberikan pertimbangan atas informasi /dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang kepatutan dan kepentingan umum									
3	Memberitahukan kepada atas PPID dan juga mengesahkan berita acara pengecualian dokumen/informasi Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah informasi terbuka maka PPID Utama memerintahkan kepada PPID OPD untuk membuka informasi /dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan dinyatakan dikecualikan, maka PPID OPD membuat surat penolakan kepada pemohon informasi									
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan tertutup									